

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Langlangbuana, yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Pancasakti Tegal, yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Teknik Universitas Langlangbuana dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Kesepakatan ini berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS) dan UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (UNLA) Nomor 3084/UNLA/R/KL/XI/2023 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Nota Kesepahaman Universitas Langlangbuana (UNLA) dengan Universitas Pancasakti Tegal (UPS) Nomor 3084/UNLA/R/KL/XI/2023 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

Halaman 2 dari 7 halaman

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan tujuan :

1. Mempererat hubungan kelembagaan, kemitraan, dan saling memberi manfaat antar PARA PIHAK, dalam melaksanakan program di bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu dan aksesibilitas Pendidikan;
3. Mengembangkan Program Pendidikan yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat dan pendidikan; dan
4. Memperluas jaringan kerja sama dalam hal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini berasaskan pada itikad baik, saling percaya, saling memperhatikan, sama derajat, saling membantu, saling menghormati, saling mendapatkan manfaat, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan profesional untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Pasal 4
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Memberikan Kesempatan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam implementasi program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Program Pengabdian Bersama
Memberikan kesempatan baik bagi para dosen maupun mahasiswa PARA PIHAK untuk melaksanakan kolaborasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Program Penelitian Bersama
Memberikan kesempatan baik bagi para dosen maupun mahasiswa PARA PIHAK untuk melaksanakan kolaborasi dalam bidang Penelitian.
- d. Program Publikasi
Memberikan kesempatan untuk PARA PIHAK agar dapat mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian pada Jurnal Pihak lainnya.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :
Pihak Pertama : *N* , Pihak Kedua : _____

- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) PARA PIHAK menyusun rencana kerja atau *timeline* pelaksanaan kegiatan kerja sama dan indikator monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam pelaksanaan program selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (5) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja sama dalam mengimplementasikan Program MBKM dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak untuk dapat kerja sama dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA dalam bidang pengabdian.
 - c. Berhak untuk mendapatkan kesempatan mempublikasikan artikel hasil penelitian dan/atau artikel hasil pengabdian pada jurnal PIHAK KEDUA;
 - d. Berkewajiban untuk melakukan kerja sama dalam mengimplementasikan Program MBKM dengan PIHAK KEDUA;
 - e. Berkewajiban untuk memberikan kesempatan kolaborasi kepada dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU dalam bidang pengabdian dan/atau penelitian;
 - f. Berkewajiban untuk memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam hal publikasi artikel di jurnal PIHAK KESATU; dan
 - g. Berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi bersama dalam hal pelaksanaan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja sama dalam mengimplementasikan Program MBKM dengan PIHAK KESATU;
 - b. Berhak untuk dapat kerja sama dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU dalam bidang pengabdian.
 - c. Berhak untuk mendapatkan kesempatan mempublikasikan artikel hasil penelitian dan/atau artikel hasil pengabdian pada jurnal PIHAK KESATU;
 - d. Berkewajiban untuk melakukan kerja sama dalam mengimplementasikan Program MBKM dengan PIHAK KEDUA;
 - e. Berkewajiban untuk memberikan kesempatan kolaborasi kepada dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA dalam bidang pengabdian dan/atau penelitian;
 - f. Berkewajiban untuk memfasilitasi PIHAK KESATU dalam hal publikasi artikel di jurnal PIHAK KEDUA; dan
 - g. Berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi bersama dalam hal pelaksanaan kerja sama dengan PIHAK KESATU.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : _____

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ingin diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila salah satu PIHAK lalai atau tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan, dan kebakaran; dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah diketahui dan/atau disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

Halaman 5 dari 7 halaman

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga tidak melalui mediasi, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihannya menurut hukum yang berlaku melalui Pengadilan.

Pasal 13
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tertulis dan harus di alamatkan kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Tujuan : Dr. Risris Nurjaman, S.T., M.M.
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Teknik UNLA
Alamat : Jl Karapitan Nomor 116 Kota Bandung
Telepon/HP : 081320948698
E-mail : unla.sekretariatrektorat@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Dr. Agus Wibowo, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah
Telepon/ HP : 08156662152
E-mail : ociapancasakti@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *e-mail* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

Pasal 15
BEA MATERAI, PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Bea materai, pajak, serta biaya lainnya yang timbul sehubungan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK wajib dibuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.



Dr. Agus Wibowo, S.T., M.T.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : _____